

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2001-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang berdayaguna dan berhasilguna, maka untuk pelaksanaannya perlu adanya landasan dan pedoman yang memuat arahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tulang Bawang, dimaksudkan untuk memberikan gambaran Visi, misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan, kebijakan strategis dan program strategis kegiatan Daerah serta arah kebijaksanaan pelaksanaan tugas Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan pembangunan di Daerah yang akan menjadi dasar dalam Pertanggung Jawaban Kepala Daerah pada akhir Tahun Anggaran;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
9. Peraturan Daerah Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kabupaten Tulang Bawang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2001-2005.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TULANG BAWANGTAHUN 2001-2005

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001-2005 merupakan rencana Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang akan dibiayai oleh APBN Tahun 2001-2005.